



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1285 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan evaluasi perizinan Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM EVALUASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan analisis permasalahan perizinan pemanfaatan ruang;
  - b. melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait perizinan pemanfaatan ruang; dan
  - c. menyiapkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perizinan pemanfaatan ruang.
- KETIGA : Ketua Tim dalam pelaksanaan evaluasi perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat menunjuk dari unsur profesional.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1285 TAHUN 2019

Tanggal 21 Agustus 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PERIZINAN  
PEMANFAATAN RUANG

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua II : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : A. Unsur Pemerintah Daerah
  - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  - 4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  - 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  - 6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  - 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
  - 8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
  - 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  - 10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  - 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  - 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  - 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  - 14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 16. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda  
Provinsi DKI Jakarta

B. Unsur Profesional

VI. Sekretariat

: Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

